



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 1146 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Daerah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB ...

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG adalah untuk

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD PUG adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 4

- (1) RAD PUG meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implemementasi perencanaan dan penganggaran yang resposif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB ...

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penggugjawab, yang memuat Perangkat Daerah dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, 806, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self asesment*); dan
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB ...

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027